



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 103 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA ADIWIYATA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya Program Adiwiyata (Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan) dengan sasaran terciptanya lingkungan sekolah yang bersih, indah, tertib, aman, nyaman serta menyehatkan di seluruh Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, diperlukan upaya terpadu dari seluruh instansi yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, Bupati membentuk Tim Pembina dan Tim Penilai Adiwiyata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 716)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 62 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsidan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 62);

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional tanggal 01 Februari 2010 Nomor : 03/MENLH/02/2010 dan Nomor 01/II/KB/2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA ADIWIYATA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Adiwiyata Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 03 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA ADIWIYATA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019

SUSUNAN TIM PEMBINA ADIWIYATA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

- PEMBINA : 1. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
- KETUA : 1. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BANGKEP
2. KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. BANGKEP
- WAKIL KETUA: KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
- SEKRETARIS : KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
- ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BANGKEP
2. KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DINAS PERTANIAN KAB. BANGKEP
3. KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. BANGKEP
4. KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KAB. BANGKEP
5. CAMAT TINANGKUNG KAB. BANGKEP

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 103 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA ADIWIYATA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019

URAIAN TUGAS TIM PEMBINA ADIWIYATA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

1. Tim Pembina Adiwiyata Kabupaten Banggai Kepulauan bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan dengan tugas:
 - a. Melakukan sinkronisasi, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Program Adiwiyata;
 - b. Menyusun dan merumuskan rencana menciptakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan di Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan kerangka Program Adiwiyata;
 - c. Memantau, mengavaluasi dan mensinkronkan pelaksanaan tugas di masing-masing OPD sesuai dengan kriteria Program Adiwiyata;
 - d. Mengoptimalkan tugas anggota Tim sesuai dengan tugas pokok dan fungsi secara kedinasan masing-masing serta tugas-tugas tambahan sebagai Tim Pembina Adiwiyata Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka menciptakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan;
 - e. Menjaring dan menyeleksi sekolah-sekolah yang akan dibina secara khusus sesuai kriteria, yang akan diikutsertakan dalam Program Adiwiyata Tingkat Propinsidan Tingkat Nasional;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banggai Kepulauan.
2. Tim pembina adiwiyata Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 selain menjalankan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada angkat I, juga mempunyai tugas yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya secara kedinasan, yaitu:
 - (1) Dinas Lingkungan Hidup, mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan merumuskan pengembangan Program Adiwiyata di Kabupaten Banggai Kepulauan
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program Adiwiyata dengan Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Instansi yang terkait;
 - c. Memfasilitasi keindahan dan keasrian taman sekolah;
 - d. Memfasilitasi Penyuluhan dan Narasumber pada kegiatan Pengelolaan Sampah Mandiri Sekolah;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pembina Adiwiyata Kabupaten Banggai Kepulauan.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Ketua Tim Pembina Adiwiyata Kabupaten Banggai Kepulauan.
 - (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan merumuskan pengembangan Kurikulum Pendidikan Lingkungan Hidup di Kabupaten Banggai Kepulauan;

- b. Memfasilitasi peningkatan dan pengembangan sumber daya guru Pendidikan Lingkungan Hidup di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. Memfasilitasi kecakupan buku ajar/modul sebagai sarana pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pembina Adiwiyata Kabupaten Banggai Kepulauan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Ketua Tim Pembina Adiwiyata Kabupaten Banggai Kepulauan.

(3) Dinas Kesehatan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan merumuskan pengembangan kesehatan di sekolah;
- b. Memfasilitasi Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- c. Memfasilitasi Pembinaan Sarana Sanitasi Sekolah;
- d. Memfasilitasi Pembinaan Kantin Sekolah;
- e. Memfasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pembina Adiwiyata Kabupaten Banggai Kepulauan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Ketua Tim Pembina Adiwiyata Kabupaten Banggai Kepulauan.

(4) Dinas Pertanian, mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan merumuskan pengembangan Kebun TOGA;
- b. Memfasilitasi Pembinaan "Green House"
- c. Memfasilitasi Penyuluhan dan Narasumber pada kegiatan berbasis pertanian sekolah;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pembina Adiwiyata Kabupaten Banggai Kepulauan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Ketua Tim Pembina Adiwiyata Kabupaten Banggai Kepulauan.

(5) Dinas Pekerjaan Umum, mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan merumuskan pengembangan kebersihan sekolah;
- b. Memfasilitasi pembinaan pengelolaan drainase sekolah yang bebas dari sampah, gulma dan sedimen;
- c. Memfasilitasi pembinaan sarana prasarana fasilitas sekolah/gedung sekolah yang sehat dan ramah lingkungan;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pembina Adiwiyata Kabupaten Banggai Kepulauan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Ketua Tim Pembina Adiwiyata Kabupaten Banggai Kepulauan.

(6) Dinas Ketahanan Pangan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan merumuskan pengembangan pemanfaatan pekarangan di sekolah;
- b. Memfasilitasi Pembinaan Kawasan Hijau Sekolah;
- c. Memfasilitasi Penyuluhan dan Narasumber pada kegiatan pemanfaatan pekarangan sekolah;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pembina Adiwiyata Kabupaten Banggai Kepulauan;

- e. Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Ketua Tim Pembina Adiwiyata Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (7) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan, mempunyai tugas:
- a. Menyusun dan merumuskan rencana pengembangan Program Adiwiyata di madrasah-madrasah di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. Menyusun dan merumuskan pengembangan Kurikulum Pendidikan Lingkungan Hidup di madrasah-madrasah di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. Memfasilitasi kecukupan buku ajar/modul sebagai sarana pembelajaran Pemeliharaan Lingkungan Hidup di madrasah-madrasah di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pembina Adiwiyata Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Ketua Tim Pembina Adiwiyata Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (8) Camat, mempunyai tugas:
- a. Mengkoordinasikan kegiatan masyarakat disekitar sekolah agar dapat bersinergi dengan kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup sekolah;
 - b. Memfasilitasi kegiatan partisipasif sekolah dengan masyarakat sekitar;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pembina Adiwiyata Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Ketua Tim Pembina Adiwiyata Kabupaten Banggai Kepulauan.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


RAIS D. ADAM

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 16 April 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.*
- 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.*
- 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.*
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 6. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 7. Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 8. masing-masing yang bersangkutan ditempat.*